



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 064/VI/KIBANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 064/VI/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar
Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Koceak RT 006/004 Kelurahan
Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Ahmad Sopian
Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Koceak RT 006/004 Kelurahan
Keranggan kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Yohanes CH M Laimeheriwa
Alamat : Griya Suradita Indah Blok F6 No 11 RT 11/09 Desa Suradita
Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syeikh Nawawi Al-Bantani KP3B Curug- Serang 421171

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 064/VI/KIBANTEN-PS/2021 antara pihak Pemohon Suhendar, Ahmad Sopian, Yohanes CH M Laimeheriwa dengan pihak Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten yang diwakili oleh Mutmainnah, S.H., Mkn, sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dan Wahyu Nurullah Asma, S.H sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Franky Nuh Haryanto, S.H Sebagai Penata Pertanahan Muda Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Pit Gunawan, S.H Sebagai Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/SKu-36.MP.02.01/XII/2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Rudi Rubijaya, S.P.,M.Sc Sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 17 dapat diberikan Sebagian oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.
3. Dokumen yang dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk soft file.
4. Dokumen dapat diberikan oleh Termohon Kepada Pemohon selambat lambatnya pada tanggal 25 Januari 2022.
5. Dokumen diserahkan dikantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 18 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


Heri Wahidin

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Panitera Pengganti

Nana Mulyana

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 18 Januari 2022



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten